



PUTUSAN

Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus lingkungan hidup pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **YULI HARTINI alias TINI binti BUYUNG SULAIMAN (alm);**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/17 Juli 1970;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pasar Pedati, RT.005, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI HARTINI alias TINI binti BUYUNG SULAIMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan kegiatan pengangkutan batu bara yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara seperti dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULI HARTINI alias TINI binti BUYUNG SULAIMAN (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 28/Pid.B/LH/2018/PN Kph tanggal 29 Agustus 2018, amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI HARTINI alias TINI binti BUYUNG SULAIMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1)" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PT BGL tanggal 7 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2018/PN Kph tanggal 29 Agustus 2018 dengan merubah amar tentang lamanya Terdakwa dijatuhi pidana dan menambahkan amar tentang status barang bukti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULI HARTINI alias TINI binti BUYUNG SULAIMAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan batubara yang bukan dari Pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Memerintahkan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi warna kuning Nopol BG 8047 UR beserta STNK dan kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Teguh Rivai sedangkan selebar Surat Keterangan Asal Barang tanggal 12 September 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 K/Pid.Sus-LH/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa YULI HARTINI alias TINI binti BUYUNG SULAIMAN (alm) tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan kembali Nomor 1/Akta Pid.B/LH/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2021, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori permohonan peninjauan kembali tanggal 16 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 24 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 24 Mei 2021. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali/Pemohon yang menyatakan *judex facti* memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) dan Pasal 106 ayat (1)", dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, pidana denda Rp5000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Teguh Rivai yang ditangkap oleh pihak Polres Kepahiang yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi BG 8047 UR yang mengangkut batu bara seberat 9 (sembilan) ton milik Terpidana;
 - Bahwa Saksi Teguh Rivai memuat batu bara milik Terpidana pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dari sekira pukul 16.00 WIB sampai sekira pukul 22.00 WIB, yang diambil dari 3 (tiga) lokasi yaitu di lokasi Sungai Hitam, di lokasi Desa Pulau Panggung, dan di Lokasi Taba Penanjung dengan tujuan akan dibawa ke Kertajati Palembang;
 - Bahwa Terpidana menjanjikan upah kepada Saksi Teguh Rivai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per ton atau total

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) namun baru diberi uang muka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Teguh Rivai biasanya mengangkut barang elektronik sehingga tidak memiliki Izin Pengangkutan Jasa Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu dan saat melakukan pengangkutan batu bara milik Terpidana dan hanya dilengkapi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang Nomor 145/67/1006/08/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Bengkulu yang diberi oleh Terpidana;
- Bahwa Surat Keterangan Asal Barang Nomor 145/67/1006/08/IX/2017 tanggal 12 September 2017 hanya menerangkan bahwa batubara milik Terpidana tersebut dibeli dari masyarakat pencari batubara di Sungai Hitam, di lokasi Desa Pulau Panggung, dan di Lokasi Taba Penanjung;
- Bahwa Terpidana dapat memperoleh Surat Keterangan Asal Barang tersebut karena telah bekerja sama dengan petugas kelurahan sejak Terpidana berkecimpung dalam jual beli batubara, dimana Terdakwa sendiri yang mengisi dan mengetik surat tersebut dan pihak petugas kelurahan hanya memberikan Terpidana blanko kosong tanpa pernah melakukan pengecekan ke lokasi tempat Terpidana membeli batubara;
- Bahwa Terpidana tidak memiliki ijin usaha dari instansi yang berwenang sehingga perbuatan Terpidana sedemikian rupa tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terpidana yang menyatakan bahwa batubara yang diperoleh dari masyarakat yang mengambil di sungai tidak memerlukan ijin dengan menghadirkan bukti PK1 sampai dengan PK-4 tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut merupakan pengulangan dari alasan banding dan kasasi dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* dan *judex juris* bahwa Kelurahan tidak memiliki hak mengeluarkan dokumen pengangkutan batubara sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu, selain itu penambangan rakyat telah pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana untuk penambangan rakyat harus dilakukan di wilayah penambangan rakyat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang membekali sopir pengangkutan dengan Surat Keterangan Asal Barang Nomor 145/67/1006/08/IX/2017 tanggal 12 September 2017 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Pasar Bengkulu tidak dapat dibenarkan oleh karena Kementerian ESDM telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02.E/30/DJB/2012 tanggal 12 Februari 2012 yang intinya mengatakan Surat Keterangan Asal Barang sudah tidak berlaku lagi, dan hal itu juga bukan merupakan syarat utama terhadap usaha pengangkutan batu bara;
- Bahwa meskipun batubara yang diangkut Pemohon Peninjauan Kembali berasal dari masyarakat setempat yang didapatkan dari memungut batubara dari sungai, akan tetapi hal tersebut termasuk dalam lingkup pertambangan rakyat, yang semestinya tidak boleh sembarangan mengambil batubara karena untuk dapat mengambil/memanfaatkan batubara tersebut harus ada izin berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota yang dapat dilimpahkan kepada Camat (*vide* Pasal 66,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

- Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- A. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 16 Juni 2021 dapat dibenarkan karena putusan perkara *a quo* jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan dan putusan judex facti yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengangkutan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan yuridis putusan *a quo* tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu berawal dari Terpidana membeli dan mengumpulkan batubara berasal dari hasil kegiatan masyarakat yang berpindah-pindah memungut dan mengumpulkan batubara yang hanyut terbawa arus sungai di sepanjang Sungai Hitam di Desa Pulau Panggung dan Desa Taba Penanjung Bengkulu, Terpidana membeli Batubara dari masyarakat seharga Rp145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) per Kg atau sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per karung, kemudian diangkut dengan mobil truck untuk dijual ke daerah Palembang dengan harga Rp300,00 (tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp400,00 (empat ratus rupiah) per Kg yang hanya dilengkapi Surat Keterangan Asal Barang dari Kelurahan Pasar Bengkulu Nomor 145/67/1006/08/1X/2017 tanggal 12 September 2017;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022



- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, sama sekali tidak terbukti Terpidana membeli dan mengangkut batubara berasal dari proses tahap penambangan mulai dari penelitian, pengelolaan, pengusahaan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Karena bagaimanapun yang dimaksud dengan Pengangkutan Batubara adalah merupakan rangkaian kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan batubara dari daerah tambang dan atau dari tempat pengolahan dan pemurnian sampai ke tempat penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, meskipun Terpidana hanya perorangan biasa membeli, mengumpulkan dan mengangkut batubara dari hasil kegiatan masyarakat yang memungut batubara yang hanyut terbawa arus sungai di sepanjang aliran Sungai Hitam di Desa Pulau Panggung dan Desa Taba Penanjung-Provinsi Bengkulu, sama sekali bukan membeli dan mengangkut batubara dari hasil tambang rakyat, hasil tambang masyarakat atau hasil tambang pemegang izin, bukan pula membeli dan mengangkut batubara dari daerah tambang dan atau dari tempat pengolahan dan pemurnian batubara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di atas;
- Bahwa selain dari pada itu, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Bengkulu, di

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 13 ayat (1) telah mengatur bahwa khusus pengangkutan batubara yang berasal dari kegiatan masyarakat di sepanjang sungai dan pantai (Batubara Non Tambang) harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Batubara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal Batubara Non Tambang ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu;

- Bahwa meskipun berdasarkan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 telah mengatur bahwa khusus pengangkutan batubara yang berasal dari kegiatan masyarakat di sepanjang sungai dan pantai (Batubara Non Tambang) harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Batubara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu. Namun berdasarkan keterangan Ahli Martin Bolivar ST. MM. sejak terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. 02.E/30/DJB/2012 tanggal 14 Februari 2012, maka Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan Asal Batubara, karena menurut mereka Surat Keterangan Asal Batubara bukan merupakan dokumen atau izin kegiatan pengangkutan batubara;
- Bahwa oleh karena pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan Asal Batubara, sedangkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 masih tetap berlaku, dan masyarakat atau Terpidana yang mengangkut batubara yang dibeli dari masyarakat pemungut batubara yang hanyut terbawa arus sungai sangat membutuhkan Surat Keterangan Asal Batubara, sehingga mereka atau Terpidana tidak ada pilihan lain selain meminta Surat Keterangan Asal Barang dari

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan setempat, seperti halnya dengan Terpidana meminta Surat Keterangan Asal Barang dari Kelurahan Pasar Bengkulu Nomor 145/67/1006/08/1X/2017 tanggal 12 September 2017. Keadaan sedemikian rupa telah cukup membuktikan tidak ada niat jahat (*mens rea*) dari Terpidana dalam pengangkutan batubara tersebut. Sesuai azas *actus non facit reus, nisi mens sit rea*, tidak semua perbuatan harus dipertanggung jawabkan secara pidana, kecuali dilakukan dengan itikad jahat (*criminal intents*);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, meskipun Terpidana ternyata telah membeli, mengumpulkan dan mengangkut batubara dari hasil kegiatan masyarakat yang memungut batubara yang hanyut terbawa arus sungai di sepanjang aliran Sungai Hitam di Desa Pulau Panggung dan Desa Taba Penanjung-Provinsi Bengkulu, selanjutnya diangkut dan dibawa menggunakan truck ke Palembang untuk dijual kepada pembeli. Namun Terpidana sama sekali bukan membeli dan bukan mengangkut batubara tersebut dari hasil tambang rakyat, hasil tambang masyarakat atau dari hasil tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan, bukan pula membeli dan mengangkut batubara dari daerah tambang dan atau dari tempat pengolahan atau dari tempat pemurnian batubara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu sama sekali tidak termasuk, tidak tunduk pada ketentuan dan bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu Terpidana beralasan hukum dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*), segala hak Terpidana harus dipulihkan dalam kemampuan,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, harkat dan martabatnya, serta biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

- B. Bahwa dengan demikian Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. berpendapat permohonan Terpidana beralasan hukum dikabulkan, dan sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan *judex juris* Mahkamah Agung Nomor 700 K/Pid.Sus-LH/2019 tanggal 29 Juli 2019 tersebut;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana YULI HARTINI alias TINI binti BUYUNG SULAIMAN (alm)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 September 2022** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 635 PK/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)